



PENETAPAN

NOMOR: 97/G/PU/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

PT. ANUGRAH CIPTA EKAPUTRA, alamat Jalan Alternatif Nagrak, Cibadak Balekambang, Kabupaten Sukabumi, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugrah Cipta Ekaputra Nomor. 18 tanggal, 26 Mei 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Hendrawati Yuripersana, SH Notaris di Kabupaten Bogor, Akta mana telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: 02-27089.HT.01.01.TH.98 tertanggal, 2 Desember 1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugrah Cipta Ekaputra dan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT. Anugrah Cipta Ekaputra Nomor: 21 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Yulita Harastiati, SH Notaris di Kota Bogor, Akta mana telah diberitahukan dan telah dicatat didalam Sistim Administrasi Hukum Umum di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0026201.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Cipta Ekaputra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Anugrah Cipta Ekaputra yang didalam hal ini diwakili oleh **NY. HANIFAH HUSEIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Tempat tinggal di jalan Anggrek Cendrawasih IX/24, RT. 001/RW .003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 11 Agustus 2020 memberi kuasa kepada :-----

1. Rudi Suparman, S.H. ;-----
2. Fazry RPP, S.H. ;-----
3. Dedi Setiadi, S.H. ;-----

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 97/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H.Tatang Hermana, S.H., M.H. ;-----
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Fiba beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 64, desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUKABUMI.

Tempat Kedudukan Jalan Raya Cibolang Km.7 Cisaat, Desa Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi. ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1393/Sekret, tanggal 14 September 2020 memberi kuasa kepada : -----

1. Boyke Martadinata, S.H., M.H. ;-----
2. Yani Rachayu, S.H. ;-----
3. Nanang Hidayatulloh, S.H., M.H. ;-----
4. Encep Iskandar, S.H., M.H. ;-----
5. Sunandar, S.H. ;-----
6. Justina Tifani sita Devi, S.H. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, alamat Jalan Siliwangi No. 10 Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;-----
disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 9 September 2020, Tentang Penetapan Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 9 September 2020, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/PEN-PPJSP/2020/PTUN.BDG, tanggal 9 September Juli 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 9 September 2020 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 97/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang sengketa tersebut;-----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 97/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permohonan Penggugat, tanggal 24 September 2020, perihal:
Permohonan _____
Gugatan;-----
7. Berkas perkara Nomor: 95/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran
yang _____ terdapat _____ di
dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 8 September 2020, yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 8 September 2020, dengan Nomor: 95/G/PU/2020/ PTUN.BDG;-----

Bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tersebut;-----

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Nomor: 503/1226 /SEKRET, Tertanggal 7 Agustus 2020, Tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Atas Lahan Tanah Seluas \pm 311 Ha, terletak di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, tercatat atas nama PT. Anugrah Cipta Ekaputra;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan surat permohonan pencabutan secara tertulis, pada tanggal 24 September 2020, yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga tanggal 24 September 2020, dengan alasan bahwa Penggugat telah mendapatkan Perpanjangan Izin Lokasi dari pihak Tergugat ;-----

Bahwa, perkara tersebut masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Nomor: 503/1226 /SEKRET, Tertanggal 7 Agustus 2020, Tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Atas Lahan Tanah Seluas \pm 311 Ha, terletak di Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, tercatat atas nama PT. Anugrah Cipta Ekaputra ;-----

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 97/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan tertanggal 24 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya diterima Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan tanggal 24 September 2020;-----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan dari surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dalam perkara 97/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 8 September 2020, adalah bahwa Penggugat telah mendapatkan Perpanjangan Izin Lokasi dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui kuasanya disampaikan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pencabutan gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya dalam Perkara Nomor: 97/G/PU2020/PTUN.BDG. tersebut adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui Kuasanya dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 97/G/PU/2020/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya;-----

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 97/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 97/G/2020/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----
-

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, Tanggal 8 September 2020, oleh Kami FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, Melalui Sistem Informasi Persidangan Secara Elektronik (e-court) yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh R. AZHARYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

R. AZHARYANTI, S.H.,

Perincian biaya perkara Nomor : 97/G/2020/PTUN-BDG

| | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. 350.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Leges | : | Rp. 10.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 97/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| 7. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 436.000,- |